



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2016/PN Srp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :-----

**NI KADEK SRIYANTI**, perempuan, lahir di Gunaksa tanggal 26 Desember 1992, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMU, Alamat di Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 77/Pdt.P/2016/PN.Srp tanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah sesuai dengan akta perkawinan No 750/Capil/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 01 Oktober 2003 dengan ayah bernama I Ketut Swastika dan Ibu yang bernama Ni Komang Murni; -----
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.208/Ist/Klk/2003/92 yang dikeluarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2003, dengan nama pada akta lahir adalah Kadek Sri Yanti, lahir di Gunaksa, pada tanggal 26 Desember 1992; -----

3. Bahwa Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Gunaksa, Sekolah Menengah Pertama, serta telah menamatkan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klungkung pada tahun 2010; -----
4. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.208/Ist/Klk/2003/92 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2003 oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang tertulis dengan nama Kadek Sri Yanti, lahir di Gunaksa, pada tanggal 26 Desember 1992 dengan yang tertulis pada Ijazah baik ijazah SD, SLTP maupun SMK; -----
5. Bahwa nama lahir Pemohon yang benar adalah yang tertulis pada ijazah SD, SLTP dan SMK yaitu Ni Kadek Sriyanti, lahir di Gunaksa, pada tanggal 26 Desember 1992; -----
6. Bahwa Pemohon teledor karena saat menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak memperhatikan secara detail dan teliti hal tersebut sehingga tidak segera mengetahui adanya kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga baru menyadari pada saat mengurus administrasi menggunakan kelengkapan berkas-berkas tersebut; -----
7. Bahwa pada saat menyadari terdapat kekeliruan tersebut maka Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hendak melakukan perubahan tersebut, namun di sana diberikan petunjuk agar terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Semarang; -----
8. Bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu Jaminan Kepastian Hukum di masa depan maka pergantian nama kelahiran ini harus mendapat **"PENETAPAN"** dari Pengadilan Negeri Semarang; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan untuk kiranya nanti mendapat **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon; -----
- II. Meberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama lahir Pemohon pada Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.208/Ist/Klk/2003/92 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2003 oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang tertulis dengan

Hal 2 dari 14 halaman  
Penetapan No. 77/Pdt.P/2016/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kadek Sri Yanti, lahir di Gunaksa, pada tanggal 26 Desember 1992

menjadi **Ni Kadek Sriyanti**; -----

III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut; -----

IV. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105046612920002 atas nama NI KADEK SRIYANTI; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu keluarga Nomor 51050418007072903 tertanggal 28 Pebruari 2013 atas nama Kepala Keluarga I KETUT SWASTIKA; -----
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 750/capil/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 antara I KETUT SWASTIKA dan NI KOMANG MURNI; -----
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.208/lst/Klk/2003/92 tertanggal 1 Oktober 2003 atas nama KADEK SRI YANTI; -----
5. Bukti P-5, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 22 Dd 0035699 tertanggal 23 Juni 2004 atas nama NI KADEK SRIYANTI; -----
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor DN-22 Mk 0008262 atas nama NI KADEK SRIYANTI; -----

Hal 3 dari 14 halaman  
Penetapan No. 77/Pdt.P/2016/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## 1. I PUTU BUDIGUNAWAN

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahirannya; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri I KETUT SWASTIKA dan NI KOMANG MURNI; -----
- Bahwa benar Pemohon bernama NI KADEK SRIYANTI, namun dalam Akta Kelahirannya tertulis nama Pemohon adalah KADEK SRI YANTI, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya tersebut;
- Bahwa dalam ijazah sekolahnya tertulis nama Pemohon adalah NI KADEK SRIYANTI; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut; -----
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kelahiran yang benar untuk mengurus akta perkawinan Pemohon dengan saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

## 2. I WAYAN SANA

- Bahwa saksi adalah bapak mertua Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahirannya; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri I KETUT SWASTIKA dan NI KOMANG MURNI; -----

Hal 4 dari 14 halaman  
Penetapan No. 77/Pdt.P/2016/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama NI KADEK SRIYANTI, namun dalam Akta Kelahirannya tertulis nama Pemohon adalah KADEK SRI YANTI, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya tersebut;
- Bahwa dalam ijazah sekolahnya tertulis nama Pemohon adalah NI KADEK SRIYANTI; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut; -----
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kelahiran yang benar untuk mengurus akta perkawinan Pemohon dengan anak saksi; -----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----  
Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **I PUTU BUDI GUNAWAN** dan **I WAYAN SANA**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri I KETUT SWASTIKA dan NI KOMANG MURNI, di mana orang tua Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Hindu di Desa Gunaksa Klungkung pada tanggal 16 April 1991 di hadapan Ida Pedanda Istri Oka; -----
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan Akta kelahiran karena nama Pemohon yang benar adalah NI KADEK SRIYANTI, namun dalam Akta Kelahirannya tertulis nama Pemohon adalah KADEK SRI YANTI; -----
- Bahwa dalam ijazah sekolahnya tertulis nama Pemohon adalah NI KADEK SRIYANTI; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut; -----

Hal 5 dari 14 halaman  
Penetapan No. 77/Pdt.P/2016/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar namanya yang tertulis di Akta Kelahirannya yaitu KADEK SRI YANTI diperbaiki menjadi NI KADEK SRIYANTI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105046612920002 atas nama NI KADEK SRIYANTI, bukti P-2, Fotokopi Kartu keluarga Nomor 51050418007072903 tertanggal 28 Pebruari 2013 atas nama Kepala Keluarga I KETUT SWASTIKA, bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 22 Dd 0035699 tertanggal 23 Juni 2004 atas nama NI KADEK SRIYANTI, dan bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor DN-22 Mk 0008262 atas nama NI KADEK SRIYANTI yang diperkuat keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa tulisan nama Pemohon yang benar adalah NI KADEK SRIYANTI bukan KADEK SRI YANTI sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, sehingga Pemohon untuk kepentingannya mengurus akta perkawinannya mempunyai hak untuk memperbaiki nama dalam akta kelahirannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki namanya sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa

Hal 6 dari 14 halaman  
Penetapan No. 77/Pdt.P/2016/PN.Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena nama dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.208/Ist/Klk/2003/92 tertanggal 1 Oktober 2003 atas nama KADEK SRI YANTI (Bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama dan tempat lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.208/Ist/Klk/2003/92 tertanggal 1 Oktober 2003 atas nama KADEK SRI YANTI";-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya

Hal 7 dari 14 halaman  
Penetapan No. 77/Pdt.P/2016/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki namanya yang semula tertulis KADEK SRI YANTI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.208/Ist/Klk/2003/92 tertanggal 1 Oktober 2003 menjadi NI KADEK SRIYANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.208/Ist/Klk/2003/92 tertanggal 1 Oktober 2003 atas nama KADEK SRI YANTI; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **21 JULI 2016**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I NENGAH SUMETRO**. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon; -

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I NENGAH SUMETRO**

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**

Hal 8 dari 14 halaman  
Penetapan No. 77/Pdt.P/2016/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp. 75.000.
3. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relas panggilan .....	Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)